



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 101 / PAUD.P / SK / DP.IV / II / 2014

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
" NEGERI PEMBINA "

Dasar

- : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Lembaga Nomor : 180.188/HK-82/2009 Tanggal 16 Februari 2009

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
- Nama : Taman Kanak - Kanak " NEGERI PEMBINA "
- Kepala Sekolah : **Norjannah, A.Ma.Pd**
- Alamat : Jl. Ir Taher Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa
- Status Bangunan : Milik Sendiri
- Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
- Izin Berlaku : **Dari Tanggal 19 Februari 2014 s/d 19 Februari 2017**
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pendidikan Anak Usia Dini
- : Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 19 Februari 2014

An Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

